



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakil kota dan Wakil Walikota, ditetapkan bahwa susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang Anggota, serta Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
 - b. bahwa setelah dilantik Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPS masing-masing desa/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Sukau Pekon Tanjung Raya Tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sukau Pekon Tanjung Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Sukau Pekon Tanjung Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Lampung Barat.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 6 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Yuanita Christianti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-
KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN/PEKON	PEJABAT	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	SUKAU/ TANJUNG RAYA	MUHAMMAD ROMLI	MUNIR HAFIZ

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PPS SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1	AIR HITAM	1. GUNUNG TERANG 2. MANGGARAI 3. RIGIS JAYA 4. SEMARANG JAYA 5. SIDODADI 6. SINAR JAYA 7. SRI MENANTI 8. SUKA DAMAI 9. SUKA JADI 10. SUMBER ALAM	MUSTAR BUSTOMI ERWANTO M ROZIKIN ALI MUTOHIRIN MUTAQIN RICO ANDISTIAN HENDRO PRASTYO BAMBANG JUNAIDI M. ZAINUDIN AHMAD MARZUKI
2	BALIK BUKIT	1. BAHWAY 2. GUNUNG SUGIH 3. KUBU PERAHU 4. PADANG CAHYA 5. PADANG DALOM 6. PASAR LIWA 7. SEBARUS 8. SEDAMPAH INDAH 9. SUKARAME 10. WATES 11. WAY EMPULAU ULU 12. WAY MENGAKU	EDI SUSYANTO BAMBANG NOPRIZA KHAIRUL SAMIL RODIATAN ANTON RAFIK JEMI SAPUTRA AGUS ZANFERI ADI SUPRAPTO ANDRE YUDA ETRA PURNAMA ACHMAD RIZKY WAHYU PUTRA PERDANA SARFIN, S.Pd
3	BANDAR NEGERI SUOH	1. BANDAR AGUNG 2. BUMI HANTATAI 3. GUNUNG RATU 4. NEGERI JAYA 5. RINGIN JAYA 6. SRIMULYO 7. SUOH 8. TANJUNG SARI 9. TEMBELANG 10. TRI MEKAR JAYA	ANGGIH WICAKSONO SARUDDIN MUNAWAR NURYANTO SUPRIYONO ENDANG TRISMONO ROFIK RIDHO KURNIA Z. ABIDIN YOREMI ARIADI AHMAD MUKHOLIK
4	BATU BRAK	1. CANGGU 2. GUNUNG SUGIH 3. KEGERINGAN 4. KEMBAHANG 5. KERANG 6. KOTABESI 7. NEGERI RATU 8. PEKON BALAK 9. SUKABUMI 10. SUKARAJA 11. TEBA LIOKH	AZWAR ROPU PUTRA MASHURI HAYADI HENDRI ANDESTO SANTOSO RAVIKO RIONELTA REGIAN REZA BANGSAWAN FERNI WARDANI AMRIN JAYA MIRDA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
5	BATU KETULIS	1. ARGOMULYO 2. ATAR BAWANG 3. ATAR KUWAU 4. BAKHU 5. BATU KEBAYAN 6. CAMPANG TIGA 7. KUBU LIKU JAYA 8. LUAS 9. SUMBER REJO 10. WAY NGISON	MAMAN BADRUJAMAN MELIN RIZKI ANJANI ROHIDI LEKAT AZIAN SALIM EPRIKA SUBEHAN JOLI AHMAD KUSRIYANDI SUGANDA
6	BELALAU	1. BEDUDU 2. BUMI AGUNG 3. FAJAR AGUNG 4. HUJUNG 5. KEJADIAN 6. KENALI 7. SERUNGKUK 8. SUKA MAKMUR 9. SUKARAME 10. TURGAK	ANDIKA SAPUTRA DEKA HERLAMBANG HERMAWAN BUDI SANTOSO KUSRAN LIJIYA IRHAN HAPNI RIANSYAH MUNIR SEPTI OKTAVIA SAMSON
7	GEDUNG SURIAN	1. CIPTA WARAS 2. GEDUNG SURIAN 3. MEKARJAYA 4. PURAMEKAR 5. TRIMULYO	DEDE GUSNAWAN SUPANDRI NURDIN SUNARDI BANDROL SUGIARTO
8	KEBUN TEBU	1. CIPTA MULYA 2. MUARA BARU 3. MUARA JAYA I 4. MUARA JAYA II 5. PURA JAYA 6. PURAWIWITAN 7. SINAR LUAS 8. TRI BUDI MAKMUR 9. TRIBUDI SYUKUR 10. TUGU MULYA	ANDI HARYANTO BAMBANG NURDIANSAH, S.AP M. THAHIR VALENTINO YUSUF EFENDI DEDE WAHYUDI ENO KARTIKA SARI ARI SETIAWAN IWANSYAH KARLINA JUMSAH IRAWAN
9	LUMBOK SEMINUNG	1. HENI ARONG 2. KAGUNGAN 3. LOMBOK 4. LOMBOK SELATAN 5. LOMBOK TIMUR 6. PANCUR MAS 7. SUKA BANJAR 8. SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN 9. SUKA MAJU 10. TAWAN SUKA MULYA 11. UJUNG	EKO ARIZON RIZA FAHLEVI RIKI SEVEN DEFENDA RIZWAN NURHOLIS ARI WIBOWO TOMI PRATAMA PUJI ENDRI WAHYUNI RESTU HARTINI SUGENG PRIYADI FITER FIRMANSYAH
10	PAGAR DEWA	1. BASUNGAN 2. BATU API 3. MARGA JAYA 4. MEKAR SARI 5. PAGAR DEWA 6. PAHAYU JAYA 7. SIDODADI 8. SIDOMULYO 9. SUKA JAYA 10. SUKA MULYA	BADRIATUN NURAINI NUROHIM YOPI GILANG PRATAMA KHABIB ALI AHMAD NUR AMRI EKO ARIFIN NASIRON RIBUT SUSANTO ANANG AHIDIN MUHAMAT YUSUF
11	SEKINCAU	1. GIHAM SUKAMAJU 2. PAMPANGAN 3. SEKINCAU 4. TIGAJAYA 5. WASPADA	RIO HARDIKA DEVI PRALINGGA AMALDY ANSORI ASRORUDDIN
12	SUKAU	1. BANDAR BARU 2. BUAY NYERUPA 3. BUMI JAYA 4. HANAKAU	RIZKI PRATAMA ARLI RENDIPAL CANDRA ALI EDI

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
		5. JAGARAGA 6. PAGAR DEWA 7. SUKA MULYA 8. TANJUNG RAYA 9. TAPAK SIRING 10. TEBA PERING JAYA	RENDI MARDIANSYAH YULANDRI HERNILISA S MUNIR HAFIZ ENDRIYAN PRATAMA RAHMAT HIDAYAT
13	SUMBER JAYA	1. SIMPANG SARI 2. SINDANG PAGAR 3. SUKA JAYA 4. SUKAPURA 5. TUGU SARI 6. WAY PETAI	ANTON KHAERUDIN SAIFUL ADUGUNA NOPI HARIYANTO AFIP NURDIANSYAH MISRAN HADI ANDI AHDIANSAH
14	SUOH	1. BANDING AGUNG 2. RINGIN SARI 3. ROWO REJO 4. SIDO REJO 5. SUKA MARGA 6. SUMBER AGUNG 7. TUGU RATU	MUTIARA ZAKIAH FITRIANI SAIFUL ANWAR NUR ROHIM RIDO PANDU WIBOWO SLAMET SARONI ARI SUBIANTORO SUGIONO MANGGOLO PUTRO
15	WAY TENONG	1. KARANG AGUNG 2. MUTAR ALAM 3. PADANG TAMBAK 4. PAJAR BULAN 5. PURALAKSANA 6. SUKANANTI 7. SUKARAJA 8. TAMBAK JAYA 9. TANJUNGRAYA	DIDI HARTONO RIZA MARTA SARI MUHAMMAD SUKRON EFENDI IHZA MAHENDRAWAN YON ARI WIBOWO EMILDA SUSANTI RONY JAYA M HUSNI KAMAL VENA ANGGRAINI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Yuanita Christianti